



**YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS**

Alamat : Jl. Raya Tomohon-Manado, Kelurahan Talete Dua, kota Tomohon Sulawesi Utara

e-mail : yayasangminidsazrwenas.tomohon@gmail.com

Akta Pendirian Yayasan Nomor : 11, Tanggal 04 Februari 2006 dan Nomor : 20 Tanggal 11 Mei 2006.

Keputusan Menteri Hukum & HAM RI, No. C-1252.HT.01.02.TH 2006, Tgl. 20 Juni 2006

Akta Pengesahan Badan Pengurus Yayasan 2016-2021 Nomor : 03, Tanggal 06 Juli 2019.

Keputusan Menteri Hukum & Ham. No. AHU. AH.01.06-0013996 Tanggal 08 Juli Tahun 2019.

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : ~~26~~14/YGAZRW.UPP/III-2023

Tentang

**PENDIRIAN/PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR
DI JEMAAT GMIM BUKIT ZAITUN TALAWAAN BANTIK
WILAYAH GMIM WORI DUA
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**BADAN PENGURUS YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS**

Membaca

- : Surat Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Bukit Zaitun Talawaan Bantik Wilayah GMIM Wori Dua nomor: 01/BPMJ/II/2023 tanggal 27 Februari 2023, perihal permohonan Surat Keputusan Pendirian SD GMIM Talawaan Bantik di Jemaat GMIM Bukit Zaitun Talawaan Bantik Wilayah GMIM Wori Dua.

Menimbang

- : a. Bahwa penyelenggaraan/pengelolaan pendidikan dan persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah tanggung jawab antar keluarga/sekolah jemaat, wilayah dan Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas;
- b. Bahwa agar Jemaat dan Wilayah dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pelayanan dibidang pendidikan dan persekolahan, dipandang perlu mendirikan/membuka dan mengelola pendidikan formal dan non formal dalam penyelenggaraan dan pembinaan Yayasan Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas Unit Pendidikan dan Persekolahan;
- c. Bahwa Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili di Minahasa SD GMIM Talawaan Bantik yang didirikan/dibuka sejak Tahun 1964 di Jemaat GMIM Bukit Zaitun Talawaan Bantik Wilayah GMIM Wori Dua, dilaksanakan dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak yang ada di Jemaat GMIM Bukit Zaitun Talawaan Bantik dan sekitarnya;
- d. Bahwa segala persyaratan yang menunjang berdirinya/dibukanya Pendidikan Sekolah Dasar Formal di Jemaat GMIM Bukit Zaitun Talawaan Bantik Wilayah GMIM Wori Dua;
- e. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana pada butir a, b, c dan d tersebut, dipandang perlu menetapkan pendirian/pembukaan Sekolah Dasar Formal Gereja Masehi Injili di Minahasa SD GMIM Talawaan Bantik di Jemaat GMIM Bukit Zaitun Talawaan Bantik Wilayah GMIM Wori Dua;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Sebagaimana Telah Diperbaiki Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
6. Tata Gereja, Gereja Masehi Injili di Minahasa Tahun 2021;
7. Akta Notaris nomor 6 tanggal 11 Februari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris nomor 20 tanggal 11 Mei 2006 tentang Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas;
8. Akta Notaris Julius Daniel Ismawi Nomor 3 Tanggal 06 Juli 2016 Tentang Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas yang sudah diterima dan telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH-01.06.0013996 Tanggal 8 Juli 2019;

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas Nomor: 194/YGAZR.W.UPP/V-2018, Tanggal 1 Mei 2018 tentang Perubahan atas SK Nomor: 302/YGAZR.W.UPP/VII-2017 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Sekolah GMIM;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Kesatu**

: Mendirikan dan membuka Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili di Minahasa (SD-GMIM) Formal, dengan nama :

**SEKOLAH DASAR
GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
SD. GMIM TALAWAAN BANTIK**

Yang didirikan/dibuka sejak Tahun 1964 di jemaat GMIM Bukit Zaitun Talawaan Bantik Wilayah GMIM Wori Dua.

Kedua

: Menunjuk Badan Pekerja Majelis Jemaat/Komisi pendidikan dan persekolahan GMIM Bukit Zaitun Talawaan Bantik sebagai pengelola pengasuh SD GMIM Talawaan Bantik pada diktum kesatu tersebut, bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas unit pendidikan dan persekolahan.

Ketiga

: Menyangkut sarana dan prasarana dan alat perlengkapan pendidikan pada SD GMIM Bukit Zaitun Talawaan Bantik, disediakan dan disiapkan serta pemeliharaannya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Badan Pekerja Majelis Jemaat dengan Komisi Pendidikan dan Persekolahan GMIM Bukit Zaitun Talawaan Bantik Wilayah GMIM Wori Dua.

Keempat

: Hal-hal yang belum diatur dengan surat keputusan ini, termasuk tenaga pendidikan dan kependidikan akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal peresmiannya.

Keenam

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

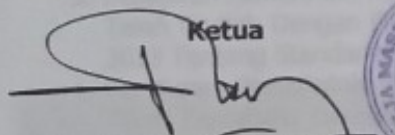
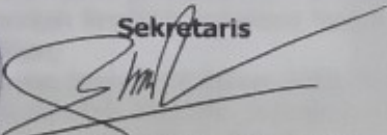
Ketujuh

: Keputusan ini diberikan kepada :
1. Badan pekerja majelis Jemaat GMIM Bukit Zaitun Talawaan Bantik;
2. Komisi pendidikan dan persekolahan Jemaat GMIM Bukit Zaitun Talawaan Bantik;
3. SD GMIM Talawaan Bantik;

Untuk diketahui, diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TOMOHON
PADA TANGGAL : 1 Maret 2023

**BADAN PENGURUS YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS**

 **Ketua**  **Sekretaris** 
Dr. Ir. David Sompie, M.Sc. **Drs. Jan F. Soriton, DEA**

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM/ Badan Pembina Yayasan Ds. A.Z.R. Wenas di Tomohon
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado.
3. Bupati Minahasa Utara di Airmadidi.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Utara.
5. Kepala Pemerintahan Kecamatan Wori.
6. Badan Pekerja Majelis Wilayah GMIM Wori Dua.
7. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Wilayah GMIM Wori Dua.
8. Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Bukit Zaitun Talawaan Bantik.
9. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Jemaat GMIM Bukit Zaitun Talawaan Bantik.